PELAKSANAAN KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG HARAPAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ollanisa Putri

NIM 1711150025

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

TAHUN 2021 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ollanisa Putri NIM. 1711150025 dengan judul "Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan)". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2021 M
1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Toha Andiko, M.Ag	**Ade Kosasih, S.H.,M.H**
NIP. 197508272000031001	NIP. 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat:Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ollanisa Putri NIM. 1711150025 yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan)". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Agustus 2021

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2021 M
1442 H

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503[illegible]

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Toha Andiko, M.Ag	**Ade Kosasih, S.H.,M.H**
NIP. 197508272000031001	NIP. 198203182010011012
Penguji I	Penguji II
Drs. H. Supardi, M. Ag	**Etry Mike, MH**
NIP. 196504101993031007	NIP. 198811192019032010

MOTTO

Jangan terlalu banyak berfikir, perbanyaklah *Istighfar*. Karena jika dengan ber-*Istighfar* Allah akan membukakan pintu-pintu yang tidak dapat dibuka dengan berfikir.....!!!

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk:

- Ibu yang senantiasa mendo'akan, memberi kasih sayang, serta motivasi kepadaku, serta telah merawatku dikala aku sakit,dan telah megurusku dari kecil hingga saat ini. Teruntuk Almarhum Ayahhandaku tercinta yang telah senantiasa mengantarku sampai kejenjang pendidikan saat ini meskipun sosokmu hanya tinggal bayangan yang tidak bisa ku peluk lagi. Dan terimakasih sedalam-dalamnya untuk kedua orang tua ku tersayang atas do'a dan support dari awal hingga akhir.
- Adik-adikku tercinta M.Farhan Sani dan Firza Nur Hidayah yang selalu mengingatkan aku dikala aku lupa akan tugasku, adik yang selalu ingin tau apa kesusahanku. Semoga kalian berdua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi anak yang sholeh dan sholeha Aamiin.
- Uda Aldi ALabrar yang menyemangatiku dalam proses perskripsianku dan senantiasa memberi motivasi yang positif, semoga uda selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala urusan dunia maupun akhiratnya Aamiin.
- Sahabat terbaiku ku Atika Puspita sari dan Winda Lestari yang sedari awal masuk kuliah sudah satu prefekuensi dalam hal apapun, terimakasih selalu bersama dalam susah maupun senang. Semoga kita kelak menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat Aamiin. OTW bisaaaaaaaaaaa.
- Sepupuku Kurnia Nur Aziza yang selalu mensuportku dari kejauhan, semoga kita selalu akur yaaa..
- Keluarga besar HTN B yang selalu membersamai dari awal perkuliahan titik perjuangan sampai akhir dari perjuangan , semoga kita semua menjadi lulusan yang bermanfaat bagi Negara Agama dan juga Keluarga Aamiin.

- Keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang saling mendoakan kelancaran dalam urusan.
- Himpunanku keluarga organisasi ku HIMA HTN 2018-2020, dan DEMA Faksya 2018-2020.
- Teman-teman seperjuangan yang selalu kutemui ketika bimbingan dikampus.
- Kepada pembimbing I Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag yang senantiasa membimbingku, memberikan motivasi, semangat serta arahan dengan kesabaran, dan kepada pembimbing II Bapak Ade Kosasih, S.H,. M.H. yang telah memberikan bimbingan semaksimal mungkin dan mengarahkankanku dengan kesabaran.
- Staf Prodi HTN yang selalu mendukung langkahku untuk menyelesakan Skripsiku.
- Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- Almamaterku SDN 06 Tanjung Harapan (2005-2011), SMPN 02 Mukomuko (2011-2014), MAN 2 Payakumbuh (2014-2016), dan MAN 1 Mukomuko (2016-2017). Dimana tempat penulis menimba ilmu untuk sampai kejenjang pendidikan tinggi strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2017-2021)
- Dan tidak lupa terimakasih untuk diriku sendiri yang selalu kuat dalam menghadapi kesulitan dalam berproses.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan" . adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ M.
Dzhulqa'dah1441 H.

Mahasiswa yang Menyatakan

Materai 6000

METERAI TEMPEL
452F6AJX287323363

Ulamisa Putri
NIM. 1711150025

ABSTRAK

Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Perspaktif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan. Oleh: Ollanisa Putri, NIM: 1711150025. Pembimbing I: Dr. Toha Andiko, M.Ag. Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H, M.H

Pengawasan penggunaan dana desa oleh Inspektorat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi masih banyak masyarakat desa yang belum merasakan bantuan dari dana desa tersebut bahkan bantuan yang diperuntukkan keperluan desa tidak sesuai dengan APBDes yang telah di lampirkan, maka pelaksanaan kewenangan Inspektorat di Kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa belum bisa dikatakan efektif. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa secara menyeluruh belum berjalan dengan baik karena masih ada terdapat desa-desa yang belum terpantau dengan baik sehingga terjadi kecurangan dalam penggunaan dana desa. Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Inspektorat kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa terletak pada kurangnya kucuran dana anggaran yang di keluarkan pada setiap pelaksanaan proses pengawasan yang akan dilakukan. 2. Tinjauan dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa dalam syariat Islam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah karena masih banyak terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan dalam proses pelaksanaan kewenangan dalam syariat islam yang belum maksimal, diantaranya masih ada terdapat desa-desa yang belum diawasi secara langsung.

Kata Kunci : Pengawasan, Dana desa, Mukomuko, Tanjung Harapan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, serta hidayat-Nya sehingga penelitian sederhana ini yang berjudul **"Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan)** dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat beriringan salam untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran Islam dan membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan Skripsi ini perlu banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas, maka dari itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita M.Ag, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dr. Toha Andiko. M.Ag Wakil Dekan III sekaligus Pembimbing I (Utama) yang telah memberikan bimbingan serta Arahan

5. Ade Kosasih, S.H,. M.H Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan
6. Dra. Elyawati, Kasubag Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
7. Fauzan, S.Ag,. M.H Dosen pembimbing akademik
8. M. Syahwalan, M.H Staf Prodi Hukum Tata Negara
9. Kepada Kedua Orang Tua ku Tercinta yg selalu mendoakan kesuksesanku.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam Hal Administrasi.
11. Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberi pengajaran yang baik serta arahan dan telah membagi ilmu dengan penuh keikhlasan.
12. Teman-teman seperjuangan HTN Angkatan 2017, serta semua pihak yang telah membantu dalam pemulisan Skripsi ini.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun demi kemajuan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 2021
Penulis

Ollanisa Putri
NIM.1711150025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN .....

HALAMAN PERNYATAAN .....

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Penelitian Terdahulu 10

F. Metode Penelitian …….....……..13

G. Sistematika Penulisan ……...……18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Siyasah Dusturiyah …….....……19

B. Teori Pembangunan Desa …….....…..21

1. Pengertian Pembangunan ……...……....21

2. Unsur-unsur Pembangunan …….22

3. Jenis-jenis Pembangunan ……23

4. Sudut Pandang Pembangunan ……..….24

C. Teori Pengawasan dan Pengawasan dalam Islam ……25

1. Pengertian Pengawasan ……...…25

2. Tujuan Pengawasan …….26

3. Jenis-jenis Pengawasan ……...26

4. Unsur-unsur Pengawasan Korupsi ……..27

5. Pengawasan Dalam Islam ……...……28

6. Prinsip Pengawasan Dalam Islam ……..…….....32

D. Teori Hisbah …….....…….…..32

1. Pengertian Hisbah ……....……...…32

2. Tujuan Hisbah ……...……....34

E. Teori Keuangan Negara ……...….…34

1. Pengertian Keuangan Negara ……..…34

2. Sumber dan Jenis Keuangan Negara 34

3. Konsep Keuangan dalam Islam 36

4. Pengeluaran dan Belanja Negara Dalam Islam.....37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PEMNELITIAN

A. Profil Inspektorat Kabupaten Mukomuko 39

1. Gambaran umum 39
2. Alamat 41
3. Ruang Lingkup 41
4. Tugas Inspektorat 43
5. Dasar Hukum 43
6. Struktur Organisasi 45
B. Profil Desa Tanjung Harapan 46
1. Luas dan Batas Wilayah 46
2. Kependudukan 46
3. Sosial dan Ekonomi 46
4. Pendidikan 47
5. Layanan Kesehatan 48
6. Agama 48
7. Struktur Organisasi 49
C. Program Kerja Satuan Organisasi Desa Tanjung Harapan 50
D. Gambaran Umum Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat 50

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat 54
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Praktik Pelaksanaan 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Daerah berhak atas kesempatan untuk membangun serta mengembangkan Daerahnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan sumber daya baik itu Sumber Daya Manusia ataupun sumber kekayaan yang terdapat di Daerah itu sendiri dan menggunakan asas Desentralisasi. Sesuai dengan tujuan dari Pembangunan yaitu, memberikan kesempatan kepada seluruh Daerah untuk membangun dan mengembangkan Daerahnya masing-masing. Dimulai dari hal terbesar hingga hal terkecil, yang dimaksud dalam hal terbesar seperti membangun Negara sampai hal terkecil seperti Provinsi hingga Desa. Dengan tujuan untuk membangun Negara yang makmur serta sejahtera, dan mewujudkan kesejahteraan warga Negara serta seluruh rakyat dan masyarakat Indonsia.

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan soaial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. [1]

Kabupaten Mukomuko adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu Indonesia, sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan luas wilayah 4.073 km^2, 15 kecamatan, 3 kelurahan,148 desa dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah sebanyak Rp 757.861.750.000 ditahun 2015 menjadi Rp 940.000.000.000 pada tahun 2020. Anggaran ini

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

telah disahkan pada Rabu 30 September 2020, anggaran tersebut telah dikurangi Rp 25.000.000.000,- untuk membayar utang Daerah, yang mana utang tersebut merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2019 yang belum di bayar[2]. Dengan rata-rata alokasi dasar dana per desa di kabupaten Mukomuko itu sebesar Rp 450.000.000 pada tahun 2020.

Jumlah tersebut belum termasuk dana tambahan klasifikasi bentuk dan sumber daya perdesa masing-masing, yang cara penentuan rincian anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah nominal dana desa yang besar membutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintahan daerah masing-masing. Dalam pengelolaannya dibutuhkan untuk menghindari kecurangan yang biasa terjadi karena sistem pengendaliannya sangat lemah dan kekurangan dalam pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang selama ini dialami dan selalu ditemui dalam anggaran Dana Desa adalah pada sisa dana, fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan Dana Desa pertahunnya. Beberapa permasalahan yang ditemui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa yaitu aspek regulasi dinilai masih lemah dan beberapa diantaranya masih tumpang tindih kewenangannya serta kurangnya pengetahuan dalam pengalokasian Dana Desa. [3]

Penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penyelenggara Desa atau disebut juga sebagai perangkat Desa ini sering terjadi dikarenakan kurangnya

---

[2]"Sidang Paripurna, RAPBD-P Mukomuko Ketok Palu", https://www.tuntasonline.com/2020/10/01/, diakses pada tangga 20 Januari 2020

[3] Adi kurniawan Komang,Edi Sujana,Gede Mandirta Tama. "Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa",*Jurnal Tesis*, 12 September 2019, h.82

pemahaman dalam pengalokasian dana untuk membangun Desa, serta kurangnya bimbingan dan pedoman serta pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten/Kota.

Kecurangan dan penyelewengan kekuasaan dalam pengalokasian Dana Desa juga bisa disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup kepala desanya yang berlebihan dan lebih mementingkan diri sendiri, hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi penyelewengan alokasi dana desa, serta kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang terdapat dalam golongan perangkat Desa. Kejadian seperti ini merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat Desa, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Desa tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi itu sudah melanggar ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.[4]

Salah satu Desa yang bermasalah yaitu, terjadi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko karena pengalokasian dana Desa tidak terealisasikan dengan benar maka dana Desa yang turun yang seharusnya digunakan untuk Desa tetapi malah penyaluran dana tersebut tidak diketahui oleh masyarakat desa dan penyejahteraan rakyat miskin pun tidak merata, yang seharusnya disejahterakan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di desa itu sendiri. Jadi layanan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat desa terhambat dan karena tidak adanya transparasi antara pengurus desa dengan masyarakat menyebabkan ketidak tahuan anggaran dana yang didapat dan anggaran tersebut dipergunakan untuk apa saja.

---

[4] Hasyim Adnan, "Implementasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa", *Al-adl:Jurnal Hukum* Vol 11, Nomor 2,Juli 2019, h. 63

Mengenai cara penyejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Harapan yang mana masyarakatnya masih banyak yang tingkat ekonominya rendah bahkan sering terabaikan dalam beberapa tahun sebelum periode kepela desa berganti. Akan tetapi dalam periode berikutnya pada masa jabatan 2020 ini belum tampak ada perubahan di Desa yang akan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah seperti yang sedang penulis teliti.

Contoh keluarga pak Amir yang merupakan seorang pekerja serabutan yang mana keluarga ini sudah tua dan istrinya juga sering sakit-sakitan tetapi tidak mendapatkan Bantuan Rumah Tangga Miskin dan Bantuan Langsung Tunai (bagi yang terdampak COVID 19), akan tetapi bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang tampak jelas dari segi bangunan rumah dan pendapatannya diatas pendapatan keluarga pak Amir ini.

Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Badan Pengawas dari Inspektorat untuk terjaganya kualitas taraf hidup bermasyarakat agar lebih baik dan sejahtera. Maka dalam hal ini sangat diperlukan pengawasan yang intens terhadap pengalokasian dana Desa di setiap Desa-desa di kabupaten Mukomuko.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa belum terpenuhinya aspek keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat–masyarakat di beberapa Desa termasuk Desa yang akan penulis teliti yaitu Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Keadilan merupakan cara menepatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai kebutuhannya. Nilai keadilan ini merupakan

dasar yang harus terwujud dalam hidup berkenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga.[5]

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari uraian diatas masalah kemasyarakatan berikut beberapa permasalahan yang sering kali terjadi dikalangan masyarakat di Desa Tanjung Harapan diantara Pejabat Desa sering kali tidak berada ditempat atau sulit untuk ditemui, oleh sebab itu aspirasi masyarakat menjadi terhalang karna setiap urusan yang menyangkut kemasyarakatan itu harus ada konformasi kepada pihak pejabat Desa, hal ini terjadi karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para pejabat di Desa Tanjung Harapan. Pernyataan ini sesuai dengan laporan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwasanya perangkat desa sering kali tidak masuk kantor. Untuk menindak lanjuti persoalan tersebut, Ketua BPD dan Kepala Desa mengadakan musyawarah yang dihadiri langsung oleh Camat Ipuh. Musyawarah tersebut dilaksanakan pada Jum'at 9 Oktober 2020, da nisi dari musyawarah ini adalah seluruh perangkat desa sepakat untuk masuk kantor setiap pagi[6].

---

[5] M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, (*Jakarta:Prenadamedia Group, 2012), h. 85

[6] https://www.radarbengkuluonline.com/2020/10/09/perangkat-desa-tanjung-harapan-sepakat-masuk-setiap-hari/, diakses pada 2 Januari 2020

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko bertugas untuk mendukung misi yaitu, Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel. Untuk melihat apakah misi tersebut apakah tercapai atau tidak maka dilakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan cara membandingkan target disetiap indikator sasaran dalam perjanjian Kinerja dan Realisasinya. Secara keseluruhan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko belum bisa dikatankan berhasil karena, masih terdapat beberapa misi yang belum tercapai dalam pengelompokkan dan pencapaian pengawasan yang belum optimal[7].

Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan sedikit catatan terhadap Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Adapun catatan Badan Keuangan RI diantaranya menilai bahwasanya Pemerintah Kabupaten Mukomuko kurang taat dalam mengukur pendapatan dan belanja daerah, kesalahan dalam penganggaran yang bersifat administratif, kkelebihan bayar dan kontrol kas daerah dan beberapa catatan lainnya. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Bengkulu mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2019[8].

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesaman dalam sistem pengawasan dalam Islam, yang mana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan tujuan dari pengawasan dalam Islam yang membenerkan

[7] Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019
[8] https://bengkulu.bpk.go.id/dewan-awasi-catatan-bpk/ , diakses pada tanggal 2 Januari 2021

agar tata kelola pemerintahan yang baik itu meningkat, transparan dan akuntabel.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Pengawasan dalam Islam mengoreksi mana yang salah dan membenarkan yang hak.

Aparatur Sipil Negara dalam hukum Islam diistilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil Amri* (pemimpin) sebagaimana kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah swt yang telah ditetapkan. Dalam firmah Allah *Qs.Huud:112*

فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

﴿١١٢﴾

Artinya: 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[9]

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa pengalokasian penggunaan dana desa di Kabupaten Mukomuko ada yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Inspektorat kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Inspektorat kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[9] Al-Qur‟an, Surat Huud Ayat 112, *Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur"an, Al-Qur"an dan Terjemahnya*,(Depag RI, 2000), h. 315.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam pengawasan dana desa Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan Inspektorat kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan Penulisan ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis yang utamanya adalah efektifitas kinerja lembaga pengawasan agar bisa menekan tingkat penyimpangan dan untuk menambah pengetahuan keilmuan bagi Mahasiswa Hukum Tata Negara.

1. Kegunaan teoritis akademis

Kegunaan teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam. bidang pegawasan, untuk memperkaya bahan kajian pengawasan. Selain itu memberikan kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat mengenai arti pentingnya pengawasan yang perlu dibangun untuk terjadinya sinergi yang baik antara pengawas formal pada lingkup pemerintahan yang punya kepedulian.

2. Kegunaan praktis.

Kegunaan praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam karya Proposal Skripsi ini belum pernah diteliti. Sejauh pengetahuan peneliti sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan karya ilmiah yang membahas tentang "Kewenangan Inspektorat Daerah dalam pengawasan Keuangan" tetapi tidak menemukan judul yang sama dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti. Namun peneliti menemukan kesamaan yang sedikit terkait dengan Kewenangan Inspektorat seperti yang sedang penulis teliti. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan ini.

Tabel 1
Tabel Perbandingan

Penulis, Judul, Tahun	Objek dan Metode penelitian	Penelitian Penulis
Hudzaifa Rochmatil Husna, Peranan Inspektorat Daerah Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas. Tahun 2019.	- Dilihat dari rumusan masalahnya menceritakan gambaran umum tentang pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerahnya saja dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat daerah. - Pembahasan tempat peneliti di Kabupaten Jember. - Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan	Penulis mengangkat Tema yang sama yaitu Pelaksanaan Pemerintahan, dan mengangkat judul "Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa" - Dilihat dari rumusan masalah penelian penulis lebih menspesifikkan masalah yang akan penulis teliti yaitu

	fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember. - Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Yaitu pendekatan penelitian yang berfokus untuk mengkaji hukum dan norma-norma yang berlaku.	hanya membahas tentang pengawasan dana desa nya saja dan apa saja faktor penghambatnya dalam pengawasan penggunaan dana desa. - Pembahasan tempat yang akan penulis teliti yaitu di Kabupaten Mukomuko. - Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus dengan gejala yang tampak dan beberapa peraturan yang berlaku seperti Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mukomuko 2019 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2017 tentang keuangan Negara. - penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu berfokus dengan melihat isu-isu dan gejala yang tampak dalam pelaksanaan pengawasan.
Devi Kurnia Sari " Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes " Tahun 2019	- Dilihat dari rumusan masalahnya lebih berfokus dengan Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa saja, dan menggambarkan secara umum Desa. - Pembahasan Tempat peneliti di Kabupaten Brebes. - Peraturan Mentri	Penulis mengangkat tema dan judul yang sama, tetapi berfokus dengan Pelaksanaan Inspektoratnya saja. - Dilihat dari rumusan masalah penulis lebih berfokus dengan Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat, dan faktor penghambat. - Pembahasan tempat

	dalam negeri Nomor 64 Tahun 2007, dan lebih membahas tentang Peran Inspektorat. - Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif atau gambaran (bagaian dari penelitian empiris), yaitu mendeskripsikan Peran Inspektorat.	yang akan penulis teliti yaitu di Kabupaten Mukomuko. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Penulis menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji gejala yang tampak dan isu yang beredar tentang pelaksanaan kewenangan Inspektorat
Muh. Taufiq Efendi, Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tahun 2010.	- Dilihat dari rumusan masalahnya membahas tentang Apakah Kopentensi, Independensi, serta Motivasi Aparat Pengawas berpengaruh terhadap kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. - Pembahasan tempat penelit di Kota Gorontalo. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2008, Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. - Penelitian menggunakan tipe	Penulis mengangkat tema yang sama yaitu tentang Pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengawasan Keuangan Daerah, dan mengangkat judul "Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa" - Dilihat dari Rumusan Masalah Penelitian penulis lebih Menspesifikkan masalah yang akan diteliti yaitu membahas tentang pengawasan dan faktor penghabat dalam proses pelaksanaan pengawasan keuangan dalam hal penggunaan Dana Desa.

	Penelitian penjelasan, Karena penelitian ini bermaksud untuk Menjelaskan Hubungan Kausal antara variabel-variabel yang telah dirumuskan sebelumnya.	- Pembahasan tempat yang akan penulis teliti yaitu di Kabupaten Mukomuko. - Penulis menggunakan Metode penelitian Yuridis Empiris yaitu melihat isu yang tampak.

Dari uraian diatas jelas terlihat perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang mana peneliti menggunakan perpsektif hukum Islam yaitu dari segi sudut pandang Siyasah Dusturiyah dan penelitian yang dilakukan penulis adalah asli dan bersifat Objektif serta belum ada penelitian yang meneliti sebelumnya

F. . Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis atau disebut juga penelitian Yuridis Empiris. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataanya dimasyarakat. [10]

Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenar-benarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui bagamana pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam pengawasan dana desa di lingkup Kabupaten Mukomuko, serta apa saja yang menjadi faktor penghambatnya.

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta 2002), h. 105.

Penelitian Ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berdasarkan Fakta-fakta yang tampak.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan dan akan dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Mukomuko, dan kantor Desa Tanjung Harapan Keamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Dengan kata lain Populasi merupakan keseluruhan objek dalam penelitian[11]. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa-desa yang ada di Kabupaten Mukomuko.

Menurut Arikunto Sample adalah sebagian atau sebagian wakil populasi yang akan diteliti.[12]. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maka sampel dari penelitian ini adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Mukomuko yaitu Desa Tanjung Harapan.

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan di teliti[13]. Pemilihan informan

---

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka cipta 2002), h. 106

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,…,* h. 199

[13] Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* ,(Bandung:Rosdakarya, 2002) h. 90.

dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling,* yakni pengambilan informan secara tidak acak,tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang di tentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak menjadi informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko
2. Koordinator pelaksana Program Pengawasan dana desa yaitu lembaga yang berwenag.
3. Kepala Desa Tanjung Harapan.

5. Sumber dan teknik Pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh[14].

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang di temui di lapangan. Hal ini berupa data dan informasi dari hasil wawancara dengan pihak yang menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Pejabat Desa/Dearah Kabupaten Mukomuko. Diharapkan wawancara dari informan ini dapat menberikan data yang jelas serta akurat tentang Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Dana Desa.

2. Data Sekunder

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,*… h. 107.

Merupakan Data yang di peroleh dari Buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data informasi lainnya yang saling berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat dalam pengawasan dana desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu[15]. Dalam melakukan wawanara ini peneliti dan informan melakukan Tanya jawab secara transparansi berdasarkan pedoman yang diusulkan. Peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam *Guide Interview.*

2. Dokumentasi

Berupa study kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencari data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal,dan dokumen, yang berisi tentang peraturan, hukum, pendapat, dan teori dari para ahli[16]. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan teknik Observasi agar lebih memastikan data dari Informan serta mendokumentasikannya dalam bentuk potret gambar dan data tulisan yang peneliti temui dilapangan.

7. Teknik Pengelolaan data

---

[15] Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* ,… h. 186.

[16] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), h.184.

Dilakukan untuk mempermudah analisis data yang akan diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data kegiatan memeriksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data, proses penempatan data menrut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang benar-benar di perlukan.
3. Verfikasi data, proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dilapangan.[17]

8. Teknik Analisis data

Analisis data adalah Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.[18]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi isi dalam setiap bab yaitu sebagai berikut:

---

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta 1983), h. 59.
[18] Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2017), h. 97.

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun Bab-bab berikutnya, agar satu dengan yang lainsaling berkaitan dan tersusun secara sistematis.

Bab II. Bab ini membahas tentang Konsep Pembangunan, Pengawasan, dan Keuangan Negara terhadap tanggung jawab Pemerintahan dan para Pejabat Desa dalam mensejahterakan Masyarakat di lingkungan pedesaan serta bagaimana cara pengimplementasian secara realisasi pengembanan tanggung jawab agar dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Bab III. Bab ini akan menbahas tentang Gambaran Umum dari Objek penelitian yang dilakukan penulis. Yang berisi tentang profil Desa Tanjung Harapan, Struktur lembaga dan perangka desa, dan program kerja yang akan dijalani oleh perangkat desa.

Bab IV. Bab ini membhas tentang inti dari pembahasan,dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa, serta faktor penghambat dalam Pelaksanaan.

Bab V. Dalam bab ini penulis membuat Simpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini yang dibahas antara lain adalah konsep-konsep konstitusi atau yg disebut Undang-Undang dasar Negara). Kata *Dusturiyah* disebut juga dengan Konstitusi dan berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kaijian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi[19].

Permasalahan yang terdapat dalam siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dari satu pihak dengan rakyatnya dipihak yang lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh karena itu didalam siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya[20]

Abu A'ala al-Maududi mendefinisikan dusturi sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara[21].

---

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: prenadamedia group, 2014), h. 177.

[20] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

[21] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-rambu Syariah*…, h.52.

Dalam fiqih siyasah Konstitusi disebut juga dengan Dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam arti perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menjunjuk pemuka agama. Setelah mengalami perubahan kedalam bahasa Arab, kata Dusturi berkembang pengertiannya menjadi asas,dasar, atau pembinaan. Menurut istilah Dusturi berarti kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Kata Dustur dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah Undang-undang dasar suatu Negara.[22]

Konstitusi berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu Negara baik sumber material, sejarah, rumusan perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber materialnya hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar.dalam konstitusi ini adalah peraturan tentang huungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Sebagai contoh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 di usahakan sesuaikan dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.

[22] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam…,* h.178.

Persoalan Siyasah Dusturiyah umumnya telibat dalam dua hal pokok yaitu: *Pertama*,dalil-dalil *kully* baik ayat-ayat Al-quran maupun Hadist, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam yang terdapat didalamnya, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan Masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad para ulama meskipun tidak semua[23].

B. Teori Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Hanafiah pengertian pembangunan mengalami perubahan karena penglaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Hal ini dilihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat[24]. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan. Disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangatlah luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Perecanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,

---

[23] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-rambu Syariah*…, h. 48

[24] Fauzi Kurniawan, “Beberapa Teori Tentang Pembangunan”,http://beberapa-teori-tentang-pembangunan-dan-html post 29-03-2016. Diakses pada tanggal 4 Desember 2019

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat aau Daerah. Ada 5 tujuan perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan
b. Mengintegrasikan pembangunan antar Daerah
c. Mengoptimalkan partisipasi Masyarakat
d. Memanfaatkan sumber daya dengan baik
e. Menghubungkan menyelenggarakan, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan[25].

2. Unsur-unsur pembangunan

Secara umum terdapat beberapa unsur pokok dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya kebijaksanaan dasar dalam rencana pembangunan
b. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya
c. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan atau disebut dengan dana
d. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan Daerah.
e. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, pendidikan, industri, dan kesehatan.

[25] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

f. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Jenis-jenis pembangunan

1. Pembangun fisik

Merupakan pembangunanyang meliputi sarana dan prasarana dalam pemerintahan seperti pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan jalan
b. Pembangunan gedung
c. Pembangunan jembatan
d. Pembangunan pertanian dan irigasi

Pembangunan ini dilihat dari letak geografis dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis suatu Daerah merupakan pokok penting dalam menentukan percepatan suatu pembangunan dalam bidang infrastruktur ini.

2. Pembangunan non fisik

Merupkan pembangunan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia itu sendiri, contohnya sebagai berikut:

a. Pembangunan ekonomi
b. Pembangunan kesehatan
c. Pembangunan pendidikan

Pembangunan non fisik ini dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan maupun kesejahteraan masyarkatnya dibidang pendidikan, kesehatan, da kesejahteraan masyarakat di bidang

ekonomi. Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan non fisik ini perlu diperhatikan[26].

4. Sudut Pandang Pembangunan

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Ada tiga sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
3. Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.

[26] Effendi, Bachtiar, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan* (Yogyakrta: PT.Uhindo&offset, 2002), h. 57

2. Menjamin singkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan[27],

Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip Demokrasi[28].

C. Teori Pengawasan dan pengawasan dalam islam

1. Pengertian Pengawasan

pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.[29]

Menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk

[27] Pasal 63 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

[28] Karianga Hendri, *Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi*, (Bandung: Alumni,2011), h. 3.

[29] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996.

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak". Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. [30]

Sujamto mendefinisikan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak [31].

2. Tujuan Pengawasan

Hasibuan, mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

a). Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana,

b). Melakukan tindakan perbaikan (*corrective)*, jika terdapat penyimpangan - penyimpangan (*deviasi*),

c). Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.[32]

3. Jenis-jenis Pengawasan

Handoko menyatakan ada tiga jenis pengawasan yaitu:

a). Pengawasan pendahuluan Sering disebut steering *controls,* dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan

---

[30] Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor :Ghalia Indonesia, ,2004), h.74.

[31] Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta :Graha Ilmu, 2012), h. 78.

[32] Said Muhammad Rizal, "Radiman Radiman, Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai", *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* Vol 2, Nomor 1, Mei 2019, h. 46

tertentu diselesaikan. Pengawasan ini bersifat preventif artinya tindakan pencegahan sebelum munculnya suatu permasalahan atau penyimpangan.

b). Pengawasan *concurrent* Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut dengan pegawasan "ya, tidak". *Screenning control* atau "berhenti, terus", dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilanjutkan.

c). Pengawasan umpan balik Pengawasan ini dikenal sebagai *past-action controls*. Yang bertujuan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab - sebab dari penyimpangan atau kesalahan yang dicari tahu kemudian penemuan-penemuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang.[33]

4. Unsur-unsur Pengawasan Korupsi

Unsur pengawasan dalam pemberantasan korupsi bahwa pengawasan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Peranan system pengendalian intern (pengawasan melekat)
b. Peranan pengawasan fungsional
c. Peranan pengawasan masyarakat[34]

Tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas.

[33] Dewi Anggraini, Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan, *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 7, Nomor 1, Maret 2019, h.47

[34] La Sina, Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol 26, Nomor 1, Januari 2008, h.24

b. Adanya sesuatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
d. Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.[35]

5. Pengawasan dalam Islam

Istilah pengawasan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Sebagai *amirul mukminin* Rasulullah saw aktif mengawasi pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek kinerja dari pemerintahannya, beliau selalu mengaudit pengeluaran dan pendapatan negara dari para petugas yang mengumpulkan zakat. Pada masa Rasulullah saw akitifitas *hisbah* atau disebut pengawasan dari pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi pada masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam sudah mulai diterapkan. Ketika itu kasus *hisbah* diselesaikan oleh Rasulullah saw sendiri, dan adakalanya eksekusi hukumnya diserahkan kepada para sahabat .

Melihat dari sejarah hidup Rasulullah saw melakukan pengawasan yang benar benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang

[35] Muchsan, *Sistem Pengawasan Intern Pada Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat*, (Yogyakarta:Liberty, 1992) , h. 38-39

melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah akan menegurnya sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu. Rasulullah pernah melihat ada orang yang wudhunya kurang baik ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah SAW mengatakan *"shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat".* Itulah cara-cara Rasulullah melakukan pengawasan kepada sahabat-sahabat beliau.

Sebagaimana yang terdapat dalam *Al-Quran surat Qaaf ayat 16 dan 17*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

Artinya: *16. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,*
17. (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.[36]

Pengawasan dalam hukum syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu, *pertama;* kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti dalam *QS. Al-mujadalah:7:*

[36] Depatermen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya.* (Bandung: J-ART). h. 519.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن
نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن
ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* [37]

Ini merupakan kontrol dan pengawasan yang paling efektif dalam pandangan Islam.

Kedua; pengawasan juga akan efektif jika sistem pengawasan dilakukan diluar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perancangan tugas.[38]

Para ahli sejarah pada umumnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW mendirikan sebuah pemerintahan ditandai dengan lahirnya piagam Madinah. Piagam yang menjadi konstitusi pertama yang mengatur sebuah Negara dan

[37] Moh. Rifai, *Terjemahan/tafsir Al-quranul Karim*, (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 202.
[38] Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Manejemen Syariat dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press 2016). h. 156-157.

pemerintahan. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan hubungan antar komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk.[39]

Tujuan pengawasan dalam islam atau pemeriksaan dalam syariah adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Pencapaian tujuan ini membutuhkan pelaksanaan dan kesesuaian seluruh kegiatan perusahaan dengan hukum syariah yang menjadi keharusan.

Laporan pengawasan dalam Islam harus dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan atau lembaga keuangan islam. Publikasi fatwa, peraturan dan pedoman dewan pengurus syariah. Disarankan bahwa lembaga keuangan mempublikasikan fatwa, aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah selama atau dalam tahun itu. [40]

Aspek-aspek pengawasan syariah atau dalam pandangan Islam adalah pemeriksaan atas kesesuaian, atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktifitasnya dengan syariat Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, akte perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan khusus, surat interen dan lain-lain. Dewan pengawas syariah harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, transaksi, dan informasi,dari semua sumber termasuk nasehat professional lembaga keislaman.

---

[39] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. (PrenadaMedia Group, 2007), h. 33.

[40] Vanudin, Muhamad Faiz ,*Pengaruh gaya kepemimpinan Islam terhadap Kinerja Pengurus di Pondok Pesantren Putra Ad-Dainuriyah 2 Semarang. Jurnal thesis*, IAIN Walisongo, 2011, h. 21

6. Prinsip-prinsip Pengawasan dalam Islam

Prinsip-prinsip pengawasan dalam Islam:

1. *Tawashaubil haqqi* (saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas).
2. *Tawashaubis shabri* (saling menasehati atas dasar kesabaran)
3. *Tawashaubil marhamah* (saling menasehati atas dasar kasih sayang)[41]

D. Teori Hisbah

1. Pengertian Hisbah

Hisbah adalah salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam, untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme kegiatan pemerintahan islam secara sempurna dan peran pemerintah sangatlah penting. Hisbah merupakan lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan umum.

Secara etimologi, *Hisbah* merupakan kata masdar dari kata kerja *hasiba-yahsibu* yang berarti menghitung atau mengira. *Hisbah* juga beararti upah atau balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminology Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah mendefinisikan *hisbah* juga sebagai lembaga yang berwewenang untuk mengakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara'* (penguasa)[42].

---

[41] Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 105

[42] Hafas Furqon, *Hisbah Intuisi Pengawas Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Malanag: PT ikhtiar baru Van Houve, 2004), h. 167

Dewan Pengawas Syariah adalah sekelompok orang yang ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini merupakan lembaga yang menaungi Hisbah di Indonesia.

2. Tujuan Hisbah

Adapun tujuan utama Hisbah adalah sebagai berikut:

a. Menjaga agama Allah dengan memastikan bahwa agama Allah dijalankan oleh masyarakat dan dengan menjaga agar tidak menyelewengkan agama Allah tersebut.
b. Menciptakan lingkungan sosial yang condong pada kebajikan dengan terus-menerus mendukung standarisasi moral yang tinggi dan tidak mentoleransikan tindakan amoral.
c. Menyiapkan manusia agar condong kebajikan yang berkaitan pada kegiatannya dan berusaha untuk berguna bagi lingkungan sosialnya.
d. Mengembangkan dan menyiapkan standar sosial yang tepat agar tidak terjadi kejahatan.
e. Menjaga agar azab Allah tidak turun pada masyarakat[43].

[43] Hidayatina, Peluang dan Kendala Penetapan tugas Wilayah AL-HISBAH Sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Syariah,* vol 16, Nomor 2, Juli 2017, h.164

E. Teori Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, *serta* segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat menjadi hak milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[44]

Dengan pendekatan yang luas, dengan tujuan terdapat perumusan definisi keuangan Negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi kerugian Negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan Undang-Undang, dan memperjelas proses penegakkan hukum apabila terjadi *mal* administrasi dalam pengelolaan keuangan Negara .

2. Sumber dan Jenis Keuangan Negara

Keuangan Negara bersumber dari berbagai penerimaan dan sumber, seluruh keuangan Negara diperhitungkan dengan cermat, hati-hati, dan akuntabel sehingga seluruh pendapatan dapat dialokasikan menjadi anggaran yang jelas dalam penggunaannya. Sumber keuangan Negara dapat bersumber dari pendapatan seperti pajak dan beban jasa. Bantuan lainnya dapat bersumber dari bantuan dari unit pemerintahan seperti federal dan donasi dari pihak lain yang diterima oleh pemerintah. Pendapatan selanjutnya bisa berasal dari beberapa jenis antara lain sebagai beriku:[45]

1. Pajak

---

[44] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

[45] Sahya Anggar, *Administrasi Keuangan Negara*.(Bandung: pustaka setia, Cet 1, 2016), h.147

2. Retribusi
3. Keuntungan dari perusahaan Negara
4. Denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah
5. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), toll atau pungutan sumbangan di jalan raya tertentu
6. Pencetakan uang kertas
7. Hasil dari undian Negara
8. Pinjaman
9. Hadiah

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukandan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam keuangan negara juga telah diatur secara jelas hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dibantu oleh Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga dan bank sentral. [46]

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta

[46] Telly Sumbu, Hubungan Pemerintah Pusat dengan PemerintahDaerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negaradan Daerah, *Jurnal Hukum* Vol 17 Nomor 4, 17 Oktober 2010, h. 13

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah yang kebersumber dari keuangan Negara[47]. Pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, dan tujuan.

Mengenai keuangan Desa atau disebut juga Dana Desa telah dibahas dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 tahun 2020 Tentng Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020 pada pasal 1.

3. Konsep Keuangan Negara dalam Islam

Kajian yang membahas tentang keuangan Negara dalam Islam ini tidak terlepas dari Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Konsep keuangan ini merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pegikutnya menetap di Madinah. Keuangan Negara dalam Islam ini merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara[48].

---

[47] Ritno H. Rondonuwu, Jantje J. Tinangon, Novi Budiarso, Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa,*Jurnal riset Akutansi* Vol 3, Nomor 4, 2013, h. 23

[48] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…, h. 317.

4. Pengeluaran dan Belanja Negara dalam Islam

Prinsip utama dalam pengeluaran dan belanja Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan Negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan Negara Islam. Hal ini diawali dengan cukupnya materi pada suatu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Dari sini terlihat letak keunikan kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Keduanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka inilah pula pendapatan, pengeluaran, dan belanja Negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan yang akan datang[49].

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, sebagaimana dijalankan dalam Sejarah Pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan dan Negara serta warga negaranya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir miskin.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.

[49] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…, h. 333.

6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum, dan pemerataan pendapatan dan kekayaan[50].

[50] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…, h. 335.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Inspektorat Kabupaten Mukomuko

1. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko di dasari oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Dengan Undang-undang ini dibentuklah pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan yaitu Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur. Terbentuknya Kabupaten-kabupaten ini masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, Kabupaten/Kota[51].

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan Perpanjangan Tangan dari Bupati yang melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, pada tahun 2019 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 41 orang terdiri atas PNS sebanyak 38 orang, CPNS sebanyak 2 orang dan Tenaga Kerja Kontrak 1 Orang

[51] Undang-unndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko,Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.

Tabel. 2

Jumlah PNS,CPNS dan Tenaga Kerja Kontrak Inspektorat Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	38
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	2
3	Tenaga kerja kontrak	1
Jumlah		41

Sumber: LAKIP Daerah Mukomuko2019

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	SMA	2
2	STRATA I	34
3	STRATA II	5
Jumlah		41

Sumber: LAKIP Daerah Mukomuko2019

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2019

NO	GOLONGAN	Status Kepegawaian		Jml	%
		PNS	CPNS		
1	GOLONGAN I	-	-	-	0
2	GOLONGAN II	2	-	2	4,87
3	GOLONGAN III	29	2	31	75,60
4	GOLONGAN IV	8	-	8	19,51
Jumlah		41	-	41	100,00

Sumber: LAKIP Daerah Mukomuko2019

2. Alamat

Kantor Inspektorat beralamat di Jalan Imam Bonjol komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko. Telepon (0737) 71248 Fax.(0737) 71248 Kode Pos 38365Email : inspektorat@mukomukokab.go.id.

3. Ruang Lingkup Inspektorat Kabupaten Mukomuko

Inspektorat Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Mukomuko. Inspektorat Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan pengawasan Interen Daerah dibidang Aparatur, pembangunan, dan administrasi keuangan, serta partisipasi kemitraaan dan instansi atau organisasi pemerintahan daerah lain dalam proses pengawasan dan pembinaan aparatur, pembangunan dan administrasi keuangan. Maka

program kerja dan ruang lingkup Inspektorat Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut[52]:

a. Pengadaan peralatan gedung kantor atau perkantoran
b. Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

   Review pengelolaan anggaran serta penyaluran dan penggunaan dana desa
c. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
d. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
e. Koordinasi pengawasan secara komperenshif
f. Justifikasi serah terima belanja modal seluruh Organisasi Pemerintah Daerah ke Bupati Mukomuko
g. Inventarisasi temuan pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan
h. Monitoring dan Evaluasi aksi pencegahan korupsi
i. Pelatihan teknis pengawasan
j. Penyusuan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
k. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan
l. Unit pengendalian dan penanganan gratifikasi
m. Unit kasus penanganan pengaduan masyarakat
n. Penyusunan Renstra.

4. Tugas Inspektorat Pembantu Wilayah

Inspektorat pembantu wilayah mepunyai tugas salah satunya sebagai berikut:

[52] https://inspektoratmukomukokab.go.id. diakses pada tanggal 26 februari 2021

a. Melaksanakan pengusulan program pengawasan pada objek pemeriksaan Inspektur pembantu wilayah.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap Dana pengalokasian keuangan dilingkup Kabupaten Mukomuko.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat sebagai Unit Pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dilakukan oleh menteri untuk pengawasan umum,dan Kepala Lembaga Pemerintahan untuk pengawasan teknis. Sedangkan di lingkup Kabupaten atau Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintahan pusat untuk pengawasan umum dan teknis [53].

5. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi Tugas pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016, Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

[53] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 sampai dengan 2025.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah, Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 sampai dengan 2021.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur Pengawasan oleh APIP.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

6. Struktur Organisasi Ispektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

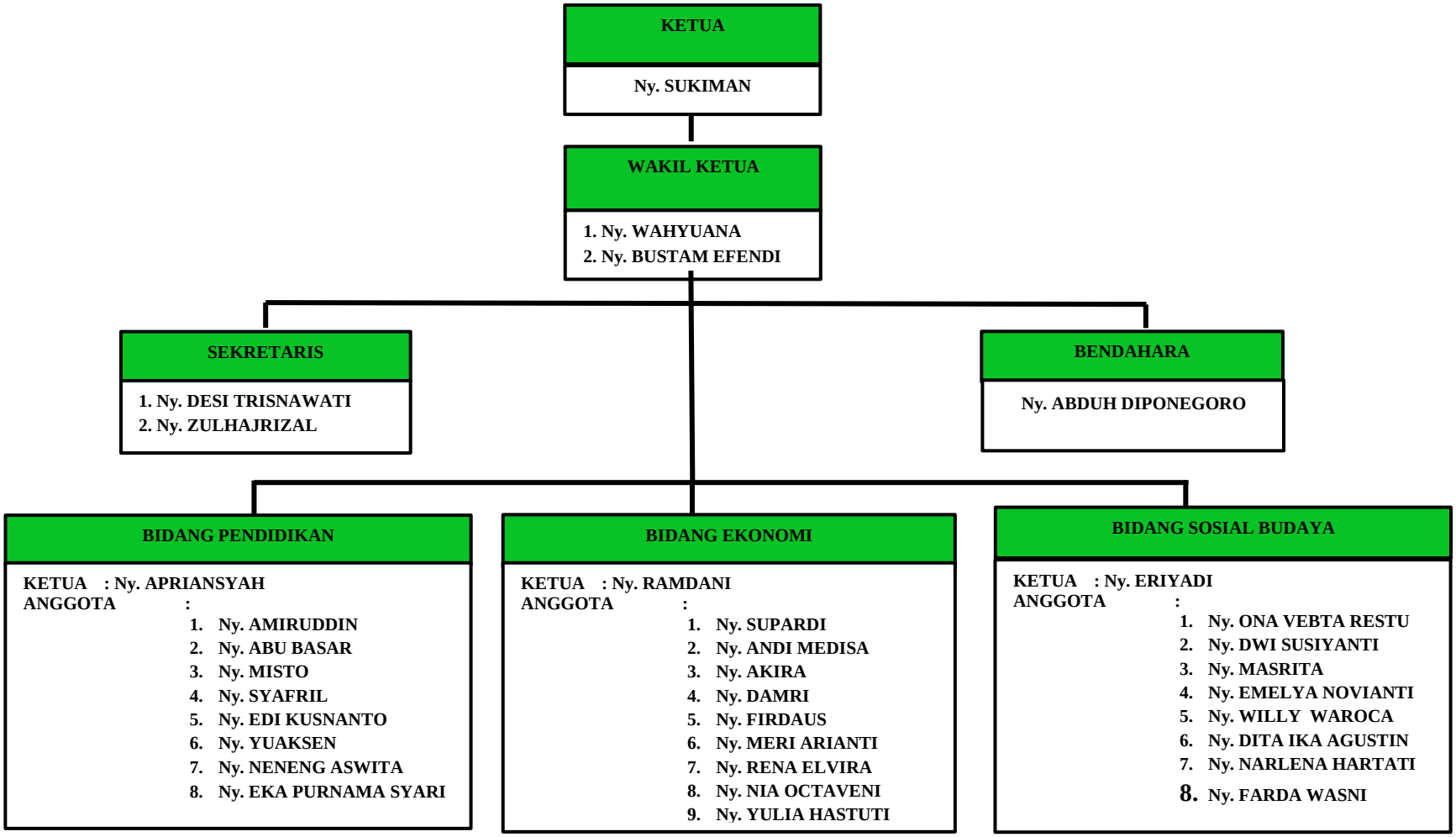

B. Profil Desa Tanjung Harapan

1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Tanjung Harapan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mukomuko selatan yang sekarang di ganti menjadi Kecamatan Ipuh, berada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Negara Indonesia. Mempunyai luas wilayah 15.401,00 Ha. Dengan batas wilayah sebgai berikut:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Manunggal Jaya
b) Sebelah selatan berbtasan dengan Desa Pasar Ipuh
c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Medan Jaya/Pulai Payung
d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Medan

2. Kependudukan

Berdasarkan data yang ada di Desa Tanjung Harapan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	387
2	Perempuan	491
Jumlah		878

Sumber: profil Desa tahun 2020

3. Sosial dan Ekonomi

Penduduk di Desa Tanjung Harapan sebagian besar merupakan penduduk pribumi yakni warga asli dari daerah setempat dengan menggunakan mata pencarian sebagai buruh tani seperti petani sawah dan perkebunan sawit, dan sebagian juga ada yang bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut pribumi sebagai *mukek*. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti sawit,beras atau padi, dan sumber daya hasil laut dan unggas seperti ayam dan

itik. Bertani dan *mukek* merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat di Desa Tanjung Harapan, sebagian kecil masyarakatnya juga ada yang berkelut di bidang pemerintahan, pendidikan, dan ada yang berkelut di bidang perdagangan.

Tabel. 6

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Karyawan	17 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	5 Orang
3	TNI/POLRI	3 Orang
4	Pegawai Swasta	36 Orang
5	Pedagang	7 Orang
6	Tani	60 Orang
7	Nelayan	138 Orang

Sumber: profil Desa tahun 2020

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Tanjung Harapan bisa dikatakan sudah lumayan maju, hal ini ditunjukan dengan anak-anak dari sebagian besar keluarga sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melanjutkan pendidikan dengan bersekolah wajib 12 tahun bermula dari Taman Kanak-kanak (TK), SD,SMP,SMA, dan bahkan tak sedikit yang melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi di berbagai kota. Untuk sarana penunjang pendidikan yang tersedia di wilayah Desa Tanjung Harapan yaitu terdapat 1 buah TK atau Paud, 1 buah Sekolah Dasar (SD). Pendidikan merupakan jalan yang harus ditempuh dalam mengupayakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas serta berintegritas, yang bertujuan untuk mengimbangi dan memenuhi tuntutan yang kian berkembang.

Tabel 3

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	36 Orang
2	SD	48 Orang
3	SMP/sederajat	37 Orang
4	SMA/sederajat	23 Orang
5	Akademi/sederajat	3 Orang
6	S1	5 Orang
7	S2	0 Orang

Sumber: profil Desa tahun 2020

5. Layanan Kesehatan

Hambatan yang terdapat dalam proses pelayanan kesehatan yang terdapat dilingkungan desa Tanjung Harapan adalah kurangnya alat dan tenaga medis yang disediakan oleh pihak pengelola desa, padahal banyak anak-anak dari desa ini yang melanjutkan pendidikan di dunia kesehatan contohnya seperti lulusan Bidan, pelayanan yang disedikan oleh pihak desa hanya ada Bidan desa tetapi dari segi alat dan prasarananya kurang memadai. Itulah sebabnya banyak yang tidak menggunakan pelayanan kesehatan yang ada di Desa Tanjung Harapan ini.

6. Agama

Penduduk di Desa Tanjung Harapan mayoritas beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 Masjid yang berdiri megah dan 1 Mushallah yang lumayan megah serta pendirian tempat mengaji atau yang sering disebut TPA atau TPQ sebagai sarana bagi anak-anak warga setempat untuk belajar mengaji. Tetapi, ada beberapa kepala keluarga yang menganut agama Kristen tetapi itu tidak mempengaruhi masyakat muslim dalam beribadah.

7. Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA TANJUNG HARAPAN

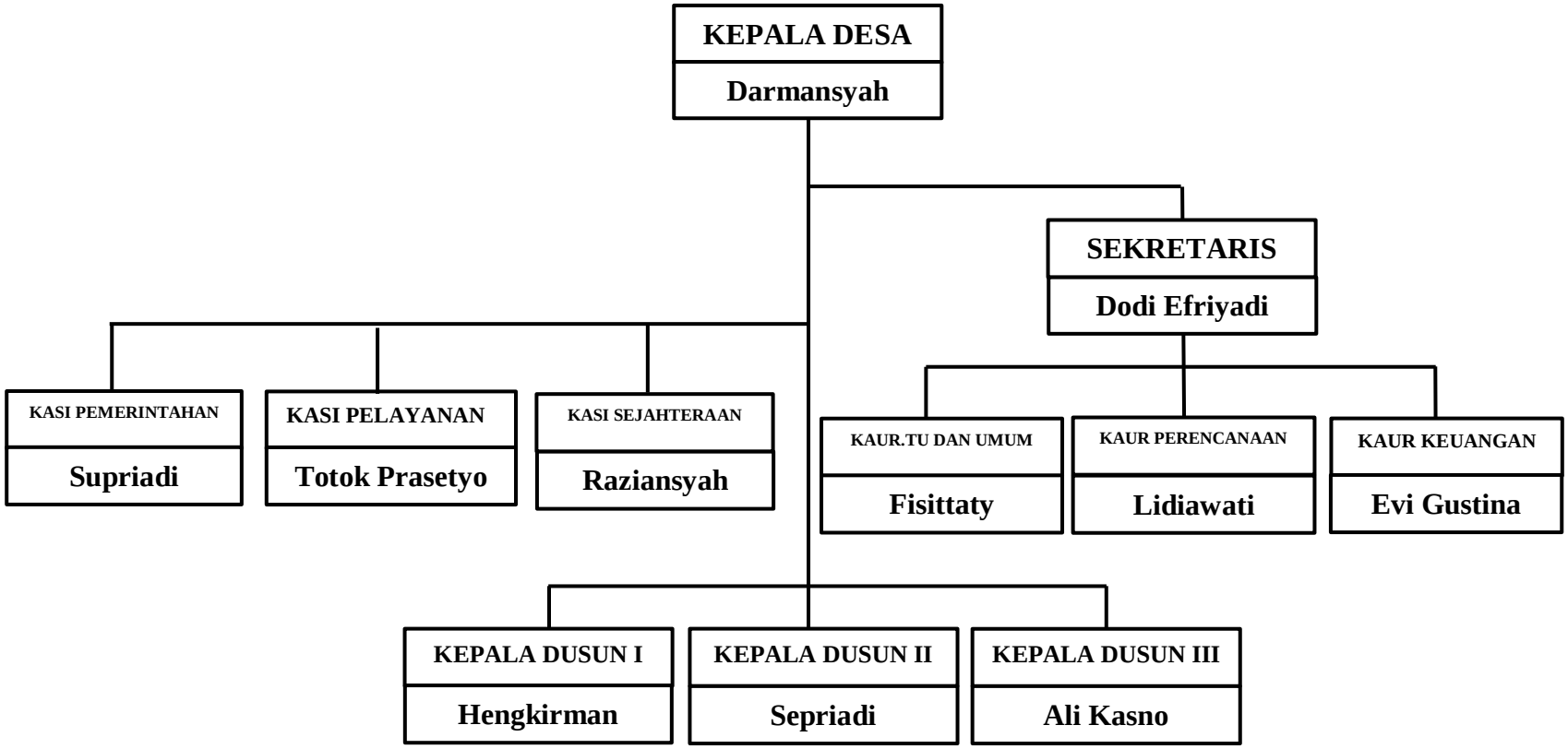

C. Program Kerja Satuan Organisasi Desa Tanjung Harapan

Tabel. 8
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA TANJUNG HARAPAN TAHUN 2020

BANGUNAN	UKURAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 UNIT GEDUNG SERBA GUNA	50 X 25	Rp. 434.437.200	-
3 UNIT SUMUR BOR & 4 TOWER AIR	-	Rp. 124.937.500	-
Total	Rp.559.374.200		

Sumber: Dokumen sementara Program kerja Desa 2020

Tabel 5
DANA DESA

TAHUN	JUMLAH
2018	RP. 780.000.000
2019	RP. 837.000.000
2020	RP. 790.000.000

[54] *Sumber: Dokumen Program kerja Desa 2020*

D. Gambaran Umum Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Harapan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Yang dimaksud sebagai keuangan Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Tujuan diberlakukannya

[54] Dokumen Program Kerja Desa Tanjung Harapan Kec Ipuh, Kab Mukomuko Anggaran Tahun 2020

Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan Baran dan Jasa ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan[55].

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan masyarakat, dan Pemberdayaan masyarakat.[56]

Pengawasan adalah upaya agar sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, merupakan kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan, dan tindakan perbaikan bilamana berbeda dengan rencana atau rancangan[57]

Penjelasan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja

Indikator Kinerja Kualitas Laporan Kinerja dapat dilihat dari nilai Sakip perangkat daerah dan juga penerapan Sistem Pengendalian Intern

[55] Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

[56] Pasal 1 ayat (6) peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko

[57] Komarudin, *Enxiklopedia Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.165.

Pemerintah di Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan Inspektorat Daerah pada tahun 2019, Perangkat Daerah yang diuji petik sebanyak dua belas terdiri dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustran Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Sekretariat Daerah. Dari dua belas perangkat daerah yang di uji petik terdapat sembilan perangkat daerah yang memiliki nilai B, sehingga untuk indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP Minimal B telah melewati Target.

Namun untuk indikator dari Persentase Perangkat Daerah yang menjalankan SPIP, untuk tahun 2019 terdapat enam belas perangkat daerah yang menjalankan SPIP dari total terdapat dua puluh tujuh Perangkat Daerah. Namun untuk indikator kinerja ini belum mencapai target. Target yang ingin dicapai adalah seluruh perangkat Daerah harus telah menerapkan SPIP. Namun untuk nilai maturitas SPIP Kabupaten Mukomuko berdasarkan hasil Quality Assurance oleh BPKP Perwakilan Bengkulu terdapat peningkatan dari nilai 0,8534 menjadi 1,871 dan untuk nilai maturitas SPIP Inspektorat Daerah paling tinggi daripada perangkat Daerah yang lainnya yakni 3.

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Keuangan Daerah

Kualitas tata kelola pelaporan keuangan dapat dilihat dari tingkat

ketaatan perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan opini atas laporan keuangan Pemerintah daerah.Presentase tingkat ketaatan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sebanyak 100% dari Dua Puluh Tujuh Perangkat Daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Tepat waktu.Berdasar Laporan dari Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah WTP. Opini WTP sesuai dengan Target yang telah ditetapkan.

3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Internal dapat dilihat dari Presentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pematauan Tindak Lanjut BPK, untuk tindak Lanjut per Desember 2019 sebanyak 67,70 %, tidak mencapai target yang telah di tetapkan yakni sebanyak 100 %, hal ini disebabkan oleh masih banyak Perangkat Daerah yang tidak menindak lanjuti temuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Mekanisme pelaksanaan kewenangan Inspektorat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa memang tidak diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dibantu oleh Camat atau sebutan lain Inspektorat Kabupaten/Kota.
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat atau sebutan lain dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota.
(4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh pihak Inspektorat.
(5) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan untuk menjaga Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa.
(6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga Akuntabilitas pengelolaan Keuanga Desa yang dimaksud pada ayat (5),meliputi:
    a. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Desa.
    b. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Desa, dan
    c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (4) dan (5) harus berkoordinasi dengan Camat atau sebutan lain, dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota[58]

Berdasarkan isi peraturan tersebut, Inspektorat yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati memang mempunyai kewenangan atas proses dalam Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan Daerah seperti Keuangan atau Dana yang diperuntukkan Untuk Desa-desa yang terdapat didalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan tahapan Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang telah ada didalam peraturan ini.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 yaitu memberikan keluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dianggap perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip Demokreasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman Daerah. Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menegaskan bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Usaha, Tindakan, dan Kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif ssuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat

[58] Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

APIP adalah Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawasan nonkementrian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota".

Pengawasan oleh APIP menurut pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kopetensi yang dimiliki terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan unrusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai denga ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip

a. Professional
b. Independen
c. Objektif
d. Tidak tumpang tindih
e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini

(3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan 2 dilakukan pada tahapan kegiatan sebagaiberikut:

a. Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. Pelaksanaan Program strategis nasional di Daerah.

d. Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah untuk mengevaluasicapaian rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
e. Pengawasan dalam Rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Pengawasan Penggunaan Dana Desa merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Inspektorat disetiap Daerah masing-masing, memasuki akhir tahun anggaran untuk memastikan apakah penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak melenceng dari setiap perencanaan rancangan kerja Desa masing-masing dari Peraturan yang ada dan telah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko melakukan monitoring ke 148 Desa yang ada di Kabupeten Mukomuko.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan merupakan fungsi Inspektorat Daerah dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan. Kegiatan rutin Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk melakukan Monitoring Alokasi Dana Desa dan Dana Desa diseluruh Desa di Kabupaten Mukomuko menerjunkan 4 tim untuk mendukung kegiatan ini[59].

Mengenai proses pengawasan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan penggunaan dana desa, maka penulis

[59] https://semarfm.com/2019/11/20/laksanakan-program-kerja-pengawasan-tahunan-inspektorat-kabupaten-mukomuko-terjunkan-4-tim-monitoring/

melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam proses pengawasan yaitu pihak Inspektorat yang menjabat Bapak Supardi selaku anggota Inspektorat Pembantu Wilayah II yang secara langsung melaksanakan dalam proses pelaksanaan pengawasan yaitu sebagai berikut:

> Fungsi pengawasan dalam penggunaan dana desa itu merupakan tugas dan fungsi dari Inspektorat pembantu Wilayah atau Daerah, tetapi dalam proses pengawasan itu harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008, seperti dua tahun kebelakang kami pihak Inspektorat melakukan Monitoring kepada pejabat Desa, dan ditahun 2020 kemarin kami melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Desa apakah dana yang dikeluarkan telah dialokasikan dengan benar sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa/ disebut RKPDes atau malah tidak terealisasikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.[60]

Untuk menambah informasi tentang program pengawasan serta tugas dan fungsi dalam Inspektorat dalam menjalankan kegiatan seperti Audit,Review,Evaluasi dan Pemantauan lanjut pernyataan dari Kepala Inspektorat Bapak Sukiman yaitu sebagai berikut:

> Mengenai tugas pokok fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah itu antara lain seperti Pengawasan,Pemantauan,Audit,Review,Evaluasi. Sebenarnya untuk Review itu jarang dilakukan karena terlalu banyak Desa yang terdapat di Kabupaten Mukomuko ini, tetapi Audit dan Evaluasi itu selalu dilakukan setiap ada pengawasan dan pemantauan. Tegasnya dalam program pengawasan pihak Inspektorat telah melakukan fungsi pengawasan secara maksimal ketika dilakukan pengawasan dalam penggunaan dana Desa. Jika fungsi tidak dilaksanakan itu akan menimbulkan kerugian bagi Daerah, karena mengapa itu sama saja memperkaya pejabat Daerah dan itu tidak sesuai dengan tugas dan pokok fungsi dari Inspektorat Pembantu Wilayah. Dalam pengawasan juga Inspektorat telah menugaskan beberapa tim dalam melakukan pengawasan atau terjun langsung dalam proses pengawasan itu[61].

---

[60] Hasil wawancara dengan Supardi (selaku pihak yang melaksanakan program pengawasan) tanggal 1 April 2021 pukul 08:00.

[61] Hasil wawancara dengan Sukiman (selaku Inspektur) tanggal 13 April 2021 pukul 08:15

Selanjutnya sebelum melakukan pengawasan tentulah kiranya pihak terkait akan melakukan atau memberikan jasa konsultan atau konsultasi terkait pelaksanaan dari tujuan yang akan dicapai dalam setiap daerah, apakah dari pihak Inspektorat Kabupaten Mukomuko ini memberikan jasa konsultan atau tidak, di sini penulis melakukan wawancara dengan Andi Medisa selaku Kasubag Perencanaan dilingkungan Inspektorat. Berikut wawancara yang telah berlangsung:

> Konsultasi itu merupakan kepentingan dari pejabat desa masing-masing, pihak Inspektorat hanya melayani permintaan dari perangkat yang berkepentingan saja, tetapi tidak menutup kemungkinan Inspektorat dari pihak terkait ini akan mengadakan konsultasi masal untuk menghindari berbagai macam kesalahan yang nantinya akan ditemui dalam proses pemeriksaan, tujuannya untuk terciptanya suatu tujuan dan kesepakatan bersama. Seperti contohnya dimasa pandemi ini pihak Inspektorat selaku pejabat yang berwenang itu melakukan konsultan kebeberapa Desa yang memang belum fasih dalam pembagian untuk dana COVID-19, karena mungkin ada beberapa Desa di Kabupaten Mukomuko ini yang belum terlalu melihat kedepan bagaimana cara mensejahterakan masyarakat Desa yang terkena dampak dari COVID-19 atau bisa dikatakan ada yang masih bermain didalam penganggaran alokasi dana bantuan untuk COVID-19. Tetapi tidak hanya terkait konsultasi dalam masa pandemi saja, pihak Inspektorat juga memberikan konsultasi untuk semua ketidak tahuan pejabat desa tentang bagaimana upaya pelestarian,pembangunan,bahkan alokasi dana desa yang didapat.[62]

Ketika pihak pejabat desa sudah mendapatkan jasa konsultasi dari pihak Inspektorat dan sudah mengerti dengan apa yang telah dijelaskan oleh pihak yang berwenang, maka barulah proses monitoring berlangsung, tujuan nya yaitu agar apa telah direncanakan sebelumnya bisa terealisasikan dengan baik. Selanjutnya setelah itu barulah merujuk pada proses pemantauan dan menganalisa. Di sini penulis diberi penjelasan oleh Andi Medisa tentang

[62] Hasil wawancara dengan Andi (Kasubag Perencanaan) tanggal 14 April 2021 pukul 13:05

menganalisis jika terjadi penemuan-penemuan kecurangan yang mengakibatka kerugian Daerah. Berikut wawancara yang berlangsung:

> Fungsi Inspektorat itu merupakan pendeteksian dini, jika ada hal yang tidak sesuai nanti akan dibuat dilaporan tentang kesalahannya, dan jika ada yang diduga semua pengelolaan keuangan daerah itu yang tidak sesuai ketentuan, biasanya Inspektorat memerintahkan untuk memperbaiki atau pengembalian dalam jangka waktu 60 hari dari hari dimana ditemukannya kecurangan tersebut. Akan dianalisis dari mulai terjun langsung ke OPD melihat dari RKA sampai nanti pengawasannya termasuk penyimpangan dalam hal keuangan dan sebagainya akan dianalisis. Nanti ada program kerja pemeriksaan tahunan, seperti sekarang kita akan melakukan audit kinerja[63].

Lanjutnya, pernyataan di atas merupakan suatu bentuk rekomendasi untuk masalah yang ditemui dalam lapangn baik itu masalah kecurangan ketika dilakukan audit maupun penyimpangan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menjabat. Setelah itu penting sekali bagi kita masyarakat untuk mengetahui apakah sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur organisasi yang berwenang dalam hal pemeriksaan tersebut merupakan orang-orang yang terlatih dan faham akan tugas dan fungsi masing-masing jabatan di dalam suatu Pejabat yang berwenang untuk mendukung keefektifan pegawasan internal maupun eksternal.

Menurut Kepala Inspektorat tentang Sumber Daya Manusia yang ada dalam lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Berikut penjelasan dalam wawancaranya:

> Sumber daya manusia untuk bidang eksternal ini sudah sedikit membaik dalam sumber daya manusianya, Data-data yang sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Inspektorat juga punya pengawasan pemerintah itu juga disitu, inikan ada dua P2 dan Auditor.

[63] Hasil wawancara dengan Andi (Kasubag Perencanaan) tanggal 14 April pukul 13:30

> P2 itu diluar keuangan, sedangkan Auditor itu biasanya pengawasan dalam seperti keuangan.[64]

Selanjutnya setelah mengetahui potensi Sumber Daya Manusia yang ada dalam Inspektorat tersebut, bagaimana kebijakan dan prosedur dari pihak Inspektorat Daerah dalam menjaga keutuhan dan kepercayaan antar instansi pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan di wilayah kabupaten Mukomuko. Berikut wawancara langsung dengan kepala Inspektorat Kabupaten Mukomuko:

> Inspektorat bekerja scara professional, Jika itu memang ada kesalahan maka akan di rekomendasikan dan akan membuat laporan atas kesalahan itu, karena Inspektorat adalah perpanjangan tangan dari Bupati, dan dilaporkan laporan ke Bupati. Sesuai dengan kebijakan dari Bupati seperti apa, sehingga yang dikatakan sebagai konflik kepentingan itu diharapkan tidak ada dan jangan sampai ada konflik kepentingan dalam lingkup Kabupaten Mukomuko kecuali untuk memajukan Daerah untuk keseluruhan, bukan untuk memperkaya satu pihak saja. Karena konflik kepentingan itu merupakan bagian dari bentuk kehancuran yang akan terjadi,mungkin saja ada suatu pihak yang ingin memenuhi kepentingannya sendiri seperti untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam jabatannya masing-masing[65].

Kemudian untuk menambah informasi berkaitan dengan penetapan kegiatan pihak Inspektorat Daerah perlukah untuk mengetahui apakah status organisasi internal yang ada pada saat ini mampu untuk menunjang aspek kebebasan dalam audit. Penjelasannya sebagai berikut:

> Sebagai kepala Inspektorat menyatakan bahwasanya perlu perbaikan dalam keorganisasian yang ada. Karena, Inspektorat ini berbeda dengan lembaga yang lain seperti BPK dan BPKP. Inspektorat ini dibawah kendali Bupati dan bekerja menurut arahan bupati. kedepannya sangat diharapkan sekali Inspektorat ini bersifat Independen yang mempunyai kebebasan dan kebijakan ini merupakan hak dari Inspektorat itu sendiri. Jadi, untuk hal kebebasan dalam

[64] Hasil wawancara dengan Sukiman (Kepala Inspektorat) tanggal 16 April 2021 pukul 09:00
[65] Hasil wawancara dengan Sukiman(Kepala Inspektorat) tanggal 16 April 2021 pukul 09:20

> organisasi internal dalam inspektorat ini belum sepenuhnya menunjang aspek kebebasan dalam audit.[66]

Kemudian selanjutnya, dalam aspek kepentingan Auditor Internal harus mengedepankan sikap independen atau kepentingan rakyat dalam tugas dan tanggaung jawab secara profesional jika terjadi konflik kepentingan tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat. Berikut penjelasannya:

> Semua tindakan akan Inspektorat lakukan, jika terjadi konflik kepentingan Inspektorat akan bekerja secara professional, disamping itu Inspektorat juga memikirkan kepentingan yang lebih besar lagi seperti contohnya bagaimana yang diarahkan oleh petinggi dari Bupati seperti apa, karena bagaimana pun hasilnya akan di laporkan kesana nantinya jadi Inspektorat mengikuti petunjuk dari Bupati karena Inspektorat tidak bisa memutus sendiri. Untuk pertanggung jawaban laporkan ke Bupati jika ada konflik kepentingan, selama ini kami melihat khusus di Inspektorat Kabupaten Mukomuko ini tidak begitu kelihatan terhadap konflik kepentingan, dan harus selalu mengedepankan sifat dan sikap yang Independen.[67]

Selanjutnya, bagaimanakah cara pihak Inspektorat dalam melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan dan kebijakan apa yang Inspektorat lakukan? Berikut penjelasannya:

> Inspektorat melihat sejauh mana objek pemeriksaan dalam proses dan sejauh mana mereka menindak lanjutinya, apakah sudah selesai ataukah belum sama sekali, jika belum apakah yang menjadi kendala yang dihadapi dalam proses penindak lanjuti. Jadi mencari solusi untuk tindak lanjutnya itu supaya segera ditindaklanjuti dan selesai. Hasil akhir dari penindaklanjutannya biasanya itu ada tiga kategori:
>
> 1. Belum ditindak lanjuti
> 2. Dalam proses tindak lanjut
> 3. Selesai.
>
> Jika proses sudah dilaksanakan makan akan mengubah status menjadi selesai dalam pelaporan nanti dan jika belum maka dalam Matrik akan

[66] Hasil wawancara dengan Sukiman(Kepala Inspektorat) tanggal 16 April 2021 pukul 10:00
[67] Hasil wawancara dengan Sukiman(Kepala Inspektorat) tanggal 16 April 2021 pukul 10:40

> kelihatan pihak mana yang belum melakukan tindak lanjut setelah pemeriksaan[68].

Setelah melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil penemuan yang belum ditindak lanjuti, kemudian bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Inspektorat jika Desa tidak atau belum menindak lanjuti hasil temuan Audit pada waktu yang telah ditentukan. Berikut penjelasannya:

> Pihak Inspektorat bahkan terus memperingati dan selalu menyurati seperti pemberitahuan untuk mengingatkan kepada pihak Desa yang belum melakukan tindak lanjut, Inspektorat juga bekerja sama dengan pihak APH, buktinya ada penangguhan tindak lanjut dalam 60 hari dari hari pertama perjanjian ketika ditemui hasil kecurangan dalam pemeriksaan yang mana peraturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Apabila dalam tindak lanjut itu belum dilaksanakan dalam waktu 60 hari maka itu akan diserahkan ke APH[69].

Jadi pernyataan diatas merupakan suatu bentuk teguran yang lakukan oleh pihak Inspektorat yang mana perintah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Desa maka diperlukan peran pengawasan dalam pengggunaan dan pengalokasian dana Desa demi terciptanya kenyaman dan keamanan sesama. Dalam hal ini peran pengawasan diemban oleh pihak terkait yang mempunyai tugas dan fungsi di bidangnya yaitu pihak Inspektorat Daerah, yang mana penulis melakukan penelitian di Kabupaten Mukomuko jadi yang menjalankan fungsi

---

[68] Hasil wawancara dengan Ona Vebta Restu(Kasubag Perencanaan)tanggal 18 April 2021 pukul 08:00

[69] Hasil wawancara dengan Ona Vebta Restu(Kasubag Perencanaan)tanggal 18 April 2021 pukul 18:20

pengawasan di setiap Desa-desa yang ada di Kabupaten Mukomuko adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam masa penjabatan berjalan.

Berikut wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Mukomuko:

> Inspektorat melakukan fungsi pengawasan, bukan hanya fungsi pengawasan tetapi juga melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, pemerikasaan. Inspektorat mengacu pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri, turun lagi ke PKPT. Tahapan yang Inspektorat lakukan dalam proses pelaksanaan pengawasan itu melalui beberapa tahapan seperti:
> 1. Pihak Inspektorat melakukan review atas pembinaan yang telah terlaksana untuk memastikan kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
> 2. Pihak Inspektorat melakukan monitoring untuk menilai kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
> 3. Pihak Inspektorat melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah berlangsung dan membandingkan suatu kegiatan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut berhasil atau gagal.
> 4. Pihak Inspektorat melakukan pemantauan kegiatan yang akan dilaksanak oleh perangkat Daerah/Desa.
> 5. Pihak Inspektorat melakukan pengawasan dari objek pemantauan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Desa.
>
> Pada tahun 2019 itu Inspektorat melaksanakan monitoring tentang dana Desa itu sebanyak dua kali kita melakukan pemeriksaan yang pertama tentang BUMDES dan yang kedua itu pemeriksaan Fisik dan begitu juga jengan pengawasannya dalam penggunaan alokasi dan Desa yang telah dianggarkan. Pada tahun 2020 dan 2021 ini juga akan melakukan sperti tahun kemarin juga[70].

Untuk mengetahui apakah Inspektorat melakukan Pengawasan keuangan dilingkup Desa Tanjung Harapan, berikut wawancara dengan pejabat Desa yaitu Darmahsyah sekalu Kepaa Desa Tanjung Harapan sebagai beriku:

> Untuk pengawasan di desa Tanjung Harapan ini belum pernah melakukan audit kinerja, pihak desa hanya melakukan tahapan pelaksanaannya setiap Tahun Anggaran dan Pelaporan saja, akan tetapi dalam penggunaan dana desa di desa Tanjung Harapan ini sebelum melakukan kegiatan pihak Desa akan selalu minta

[70] Hasil wawancara dengan Sukiman(Kepala Inspektorat) tanggal 20 April 2021 pukul 13:10

> dimonitoring oleh pihak pengawas Intern sebelum pengalokasian dana desa dilakukan.[71]

Inspektorat merupakan Lembaga yang bukan hanya melakukan fungsi pengawasan tetapi Inspektorat juga melaksanakan berbagai macam pemeriksaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan demi menciptakan Daerah yang baik dan untuk mencapai itu semua dibutuhkan kinerja yang baik dari setiap Sumber Daya Manusia yang terdapat didalamnya, akan tetapi buktinya masih banyak terdapat kendala dalam pencapai tujuan tersebut. Mengenai hal ini pihak Inspektorat tentu tidak tinggal diam dalam memecahkan suatu permasalahan yang dapat memicu keterlambatan dalam proses yang akan berlangsung. Berikut beberapa faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan dana Desa. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Inspektorat sebagai berikut:

> *Pertama*, hal yang paling penting dalam proses pelaksanaan pengawasan ini merupakan dananya, karena di Inspektorat ini secara aturannya dibolehkan 1% dari APBD, tetapi pada kenyataannya itu belum terealisasikan sampai kesana, kadang-kadang pengawas melakukan pemeriksaan idealnya pemeriksaan satu hari satu Desa diluar pengawasan. Karena keterbatasan itu tadi melakukan penyesuaian yang akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
> *Kedua*, yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu tentang perangkat Desa itu sendiri, terkadang apa yang dibutuhkan seperti data yang seharusnya dibuat itu dilaporkan terlambat, termasuk juga Sumber Daya Manusianya baik di Desa maupun Perangkat Daerah yang lain. Dalam hal ini terkadang perangkat Daerah atau Desa yang di maksud itu seperti Bendahara Desa yang sudah menjabat selama dua sampai tiga tahun itu masih saja kurang memahami tentang pengalokasian dana Desa, apa-apa saja yang diperlukan dalam penganggaran dan

[71] Hasil Wawancara dengan Darmansyah (Kepala Desa Tanjung Harapan) tanggal 21 April 2021 pukul 09:00

> bagaimana bentuk pelaporannya itu seperti apa, padahal setiap tahun ketika ada yang membutuhkan bantuan atau moitoring itu sudah dijelaskan bentuk dan cara penyusunan laporan untu data pengawasan nanti diakhir tahun, dan hal ini sering kali terjadi dalam pelaporan akhir tahun.
> *Ketiga,* adanya oknum yang mempunyai niat jahat atau yang membawa dampak buruk dalam Desa itu sendiri seperti Kepala Desa yang ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan anggaran dana Desa yang ada dugunakan untuk kepentingan pribadi. Semua itu tergantung niatnya masing-masing kalau niatnya baik untuk membangun Desa agar tercukupi semua kebutuhan Desa dan Warga Desa maka akan baik pula kinerja yang didapat, tetapi sebaliknya apa bila keburukan yang diniatkan maka akan menumbulkan kecurangan yang menjadi hal yang tidak aik itu dinamakan tidak amanah dalam mengemban tugas sebagai pemimpin di Desa itu sendiri. Ada bberapa Desa itu sulit untuk kami publikasikan tentang banyak kecurangan yang berujung pemecatan.
> *Keempat,* tidak memungkiri kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Mukomuko ini sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh beberapa tim saja, dan itu akan kami optimalkan lagi dalam program pelaksanaan pengawasan untuk yang berikutnya.[72]

Suatu kondisi atau kejadian yang apa bila tidak diantisipasi lebih lanjut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam masyarakat dalam jangka waktu panjang.

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko agar lebih professional
2. Banyaknya perangkat Daerah dan pengalokasian dana Desa yang harus diawasi serta luas wilayah Kabupeten Mukomuko
3. Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat Daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja perangkat Daerah

[72] Hasil wawancara dengan Sukiman(Kepala Inspektorat) tanggal 20 April 2021 pukul 14:00

4. Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil audit oleh auditan[73]

Berikut penjelasan dari Kepala Inspektorat tentang permasalahan yang terdapat dalam masyarakat Kabupaten Mukomuko yang mengakibatkan kerugian dalam jangka waktu yang panjang jika tidak diantisipasi lebih lnjut. Berikut penjelasannya:

> *Pertama,* itu ada benarnya tapi adanya tuntunan masyarakat kadang-kadang begini, apakah masyarakat itu tau seluruh isi laporan pengawas? Bisa jadi di Desa A temuan kita cukup banyak dan kerena itu bersifat rahasia, mereka tidak tau padahal itu banyaknya temuan tidak mungkin di sampaikan kemasyarakat, saat masyarakat melihat itu seolah-olah tidak adanya temuan. Hampir setiap Desa yang diperiksa itu ada temuan, tetapi tidak di beberkan ke publik. Kalau masyarakat yang bertanya itu di beberkan tentang temuan-temuan yang terdapat saat pengawasan itu mungkin masyarakat akan tau ini hasil kinerj Inspektorat. Tapi mungkin keinginan masyarakat itu Inspektorat menindak lanjuti kalau Kepala Desa ini bermasalah dan Inspektorat itu harus memberi tahukan hasil dari penelitian itu, tidak bisa seperti itu. Inspektorat bekerja kan untuk laporan akhir ke Bupati, kemudian Bupati yang memberi sanksinya dan tidak lupa dari pihak Inspektorat juga memeberi rekomendasi untuk penyelesaian khasus temuan tadi, jika memang terdapat kecurangan-kecurangan yang ditemukan maka laporan pengawas tidak bisa berbohong dengan hasil temuan dan laporan yang akan dilaporkan, kemudian di naikkan ke Bupati dan Bupati yang memberikan Perintah apakah untuk memberhentikan atau pengembalian, tapi biasanya itu pemberhentian dan pengembalian, karena itu sudah merugikan keuangan Daerah. Perlu ditekankan lagi tidak semua Desa itu kita periksa setiap tahun, itu Inspektorat memetakan ada salah satu Desa yang beresiko misalkan di Kecamatan Ipuh itu ada 10 Desa, tetapi tidak kesepuluh Desa kita periksa, itu setidaknya ada 3 samapai 4 Desa yang kita periksa dalam setahun yang selebihnya masyarakat tidak tau mengapa Desa kami tidak diperiksa? Itu merupakan program dari Inspektorat. Di Kabupaten Mukomuko itu sendiri ada 148 Desa , 3 Kecamatan, tahun 2020 itu kami memeriksa 35 Desa yang di periksa, kita mengambil Desa yang bersifat Resiko, karena dari Pemerintah Dalam Negeri nomor 23 tahun 2020 itu mengenai pedoman pemeriksaan itu kita diarahkan. Disamping pemeriksaan kita ada tugas Review juga. Desa merupakan bersifat Reguler dan jika ada pengaduan yang

[73] Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019…,h.17

bersifat isidentil terhadap pengaduan-pengaduan itu setiap tahun pasti ada.
Kedua, perangkat Daerah ini juga kadang tidak mengetahui dan tidak mencari tahu. Inspektorat mempunya tiga audit kinerjanya yaitu:
1. PDAM
2. Pelayanan
3. Keuangan

Dan tidak seluruhnya di periksa dan menyesuaikan dengan PKPT tadi.
Ketiga, kemungkinan masih ada yang kurang dan semua itu tidak begitu sempurna, dan kedepannya perlu perbaikan OPD nya mungkin juga SDMnya belum memadai.
Keempat, untuk mengolah data ada di team tindak lanjut dan ada beberapa Desa yang belum diperiksa atau belum menindak lanjuti temuan yang ada bahkan temuan tahun kemarin juga ada.[74]

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Praktik Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Siyasah merupakan bentuk peraturan yang mendasari kepentingan-kepantingan umat manusia sesuai dengan syarak. Demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan. Siyasah juga merupakan pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan Negara yang mengurusi urusan umat yang sejalan dengan syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar universal. Oleh sebab itu pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam pengawasan haruslah mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak memisahkan dan melepas prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berdasarkan hukum Tuhan yaitu Al-quran dan Sunnah.

[74] Hasil wawancara dengan Sukiman(Kepala Inspektorat) tanggal 20 April 2021 pukul 15:00

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah konsep pengawasan itu sama halnya dengan Undang-undang Dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan dalam aturan Perundang-undangan untuk menegakkan hukum tetapi dalam konsep Negara Islam, sumber Siyasah Dusturiyah yang *Pertama,* Al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Islam. *Kedua,* Hadis-hadis yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berhubungan dengan Rasulullah SAW di dalam menegakkan hukum Islam. *Ketiga,* Kebijakan-kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahan yang sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada persamaan alur kebijakan yaitu berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat dalam konsep Islam.

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa atau disebut dengan dana desa merupakan suatu bentuk tugas dan fungsi di dirikannya Inspektorat tersebut, dalam kurun waktu satu Tahun anggaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada tujuan untuk kesejahteraan publik seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tampa mengenyampingkan hal-hal yang bersifat personal dan dilaksanakan sejak tahap perencanaan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, seperti yang terjadi pada saat ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga akan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena untuk mencegah adanya

penyimpangan anggaran. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan efektif apabila seluruh anggota Inspektorat ikut andil dan menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi Inspektorat itu sendiri, serta dukungan dari masyarakat dalam hal Informasi dan data penyimpangan serta kecurangan pelaksanaan penggunaan dana desa di lapangan. Untuk mencapai kemaslahatan umat, maka yang perlu ditegakkan adalah prinsip Siyasah yaitu amanah, keadilan, ketaatan, dan musyawarah.

Allah berfirman dalam QS.An-Nisa' : 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Ayat di atas menjelaskan tentang betapa pentingnya pengawasan yang intens dari pihak berwenang, agar tidak menimbulkan suatu kecurangan yang apabila tidak ditindak lanjuti akan terus menerus terjadi dan akan menimbulkan kerugian yang akan diterima oleh masyarakat banyak.

Dalam syariat Islam dikenal dengan sebutan Hisbah merupakan seruan untuk *Amar ma'ruf nahi munkar* yaitu perintah agar menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Allah Ta'ala berfirman QS.Ali Imran: 104

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Wilayat al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah SWT. Adanya instansi ini menimbulkan dampak yang positif dan perlu dukungan dari semua pihak, terutama ketika budaya *amar ma'ruf nahi munkar* semakin hilang di kalangan masyarakat banyak. Kunci dari kesuksesan Wilayat al Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah di wajibkan dan dilarang oleh syari'at.

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat harus mempunyai hukum yang mengatur, yaitu dengan adanya dasar hukum yang membahas fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Peraturan Pemerintah pasal 21 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa "Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kaabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa". Dari pernyataan tersebut maka Inspektorat telah menerapkan asas legalitas.

Al-quran menjelaskan tentang konsep *muraqabah* yang berasal dari kata *raqaba* yang artinya pengawasan. Dalam firman Allah QS. Qaf:18

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat selalu mengawasi seluruh perbuatan manusia di muka bumi. Malaikat sebagai wakil Allah yang diberitugas untuk mengawasi seluruh perbuatan manusia yang disebut malaikat *Raqib* dan *Atid* yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatan manusia

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian "Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pengawasan Dana Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Khasus di Desa Tanjung Harapan) yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kabupaten Mukomuko dalam pengawasan penggunaan dana desa.

   Pelaksanaan kewenangan Inspektorat dalam pengawasan penggunaan dana Desa itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan desa. Pihak pengawas melakukan tahapan seperti review atas pembinaan yang telah terlaksana untuk memastikan kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, monitoring untuk menilai kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, evaluasi atas kegiatan yang telah berlangsung dan membandingkan suatu kegiatan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut berhasil atau gagal, pemantauan kegiatan yang akan dilaksanak oleh perangkat daerah atau desa, pengawasan dari objek pemantauan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa.

   Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan inspektorat kabupaten Mukomuko dalam pengawasan dana desa terletak pada kurangnya kucuran dana anggaran pada setiap pelaksanaan proses pengawasan yang akan dilakukan, mengakibatkan pengawasan menjadi

bertahap atau menyesuaikan anggaran yang ada dan dengan kesepakatan bersama. Bukan hanya itu, faktor penghambat selanjutnya terletak pada perangkat desa yang kurang mengetahui bagaimana pengalokasian dengan benar dan juga tidak memungkiri adanya oknum yang berniat buruk dan ingin memperkaya diri sendiri, serta kurangnya SDM yang bergabung dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat.

2. Pelaksanaan kewenangan Inspektorat ditinjau dari Siyasah Dusturiyah merupakan peraturan yang mendasari kepentingan-kepentingan masyarakat yang sesuai dengan syarak, demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah itu sama dengan peraturan perundang-undangan suatu Negara yang dijadikan sebagai rujukan dalam aturan penegakan hukum dalam konsep Negara Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan Inspektorat dalam pengawasan penggunaan dana desa belum melakukan pengawasan dengan menggunakan konsep keislaman, karena masih banyak terdapat detidak adilan di dalam pelaksanaan kewenangan Inspektorat yang mengakibatkan masih ada Desa yang belum diawasi secara langsung.

   Dalam syariat Islam, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak membawa keburukan, melainkan menjalankan kebaikan seperti konsep hisbah dan muraqabah yaitu pengawasan dalam Islam. Hal yang dilakukan oleh Inspektorat dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan tentu belum sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah ini karena masih banyak terdapat hal-hal

yang belum di laksanakan dalam proses pelaksannaan kewenangan diantaranya masih terdapat desa-desa yang belum diawasi secara langsung dan dalam penggunaan dana desa masih terdapat kecurangan seperti jalanan umum belum diperbaiki dan sarana yang belum memadai.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikann saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk lembaga terkait yaitu pihak Inspektorat yang berwenang dalam proses pengawasan untuk lebih intens lagi dalam melakukan monitoring dan penjelasan dalam proses pengalokasian dana yang akan diproses, juga pengawasan yang tadinya terbatas menjadi tercapai semua agar kemungkinan dalam kecurangan itu tidak timbul, jika diharuskan untuk menambah SDM maka rekrut kembali anggota yang dibutuhkan.
2. Agar terciptanya keamanan dan keadilan, hendaklah melakukan pengawasan dengan menggunakan prinsip Islam dan ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Untuk pejabat Desa dan perangkat lainnya itu diperlukan kerjasama yang baik antara pengawas dengan objek yang diawasi yaitu tim pengawas dari Inspektorat dengan perangkat Desa yang menjabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anggara, Sahya ,*Administrasi Keuangan Negara.*Bandung: CV Pustaka Ceria, Cet 1, 2016

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka. cipta 2002

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka cipta, 2010

Arikunto, Suharsimi ,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002

Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Al-Qur‟an, Surat Huud Ayat 112, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000

Depatermen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya.* Bandung: J-ART

Hafidhuddin,Didin,Hendri Tanjung.*Manejemen Syariat dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press**,** 2003

Halim,Koencoro Diana, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah,konteksualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: PrenadaMedia Group, 2007

J Moleong, Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif* Bandung:Rosdakarya, 2002

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap perbuatan Aparat Pemerintah dan peradilan tata usaha Negara di Indonesia* , Yogyakarta: Liberti, 1992

Mulyani, Sri , *Buku Pintar Dana Desa*,Jakarta:Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017

Rifai, Moh, *Terjemahan/tafsir Al-quranul Karim*, Semarang: Wicaksana 1993

Suggono, Bambang ,*Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta:Rineka Cipta, 1983

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung:Alfabeta, 2017

Santoso, M. Agus , *Hukum, Moral, dan Keadilan,* Jakarta:Prenadamedia Group, 2012

Jurnal

Adnan, Hasyim, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa", Al-adl:*Jurnal Hukum* Vol 11, Nomor 2, Juli 2019

Anggraini, Dewi, "Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan", *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 7, Nomor 1, Maret 2019

Khoiriyah, Siti dkk, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial politik UMA* Vol 4, Nomor 2, 2016

Kurniawan, Adi , "Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa" , *Jurnal Tesis,* 12 September 2019

Muhammad, Said dkk, Pengaruh Motivasi,Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai, *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* Vol 2, Nomor 1, mei 2019

Rondonuwu, Ritno dkk, "Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa", *Jurnal riset Akutansi* Vol 3, Nomor 4, 2013

Sina, La, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol 26, Nomor 1, Januari 2008

Sumbu, Telly, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan PemerintahDaerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negaradan Daerah", *Jurnal Hukum* Vol 17 Nomor 4, 17 Oktober 2010

Vanudin,dkk , *"Pengaruh Gaya Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Pengurus di Pondok Pesantren Putra Ad-Dainuriyah 2 Semarang". Jurnal thesis,* IAIN Walisongo, 2011

Hidayatina, Peluang dan Kendala Penetapan tugas Wilayah AL-HISBAH Sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Syariah,* Vol 16, Nomor 2, Juli 2017

Peraturan Perundang-undangan

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan

Undang-unndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko,Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996

Internet

Fauzi Kurniawan, "Beberapa Teori Tentang Pembangunan",http://beberapa-teori-tentang-pembangunan-dan-html post 29-03-2016. Diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

Sidang Paripurna, RAPBD-P Mukomuko Ketok Palu", https://www.tuntasonline.com/2020/10/01/, diakses pada tangga 20 Januari 2020

https://www.psychologymania.com/2012/11/jenis-jenis-pengawasan.html. diakses pada tangga 4 Desember 2019.

https://bengkulu.bpk.go.id/dewan-awasi-catatan-bpk/ diakses pada tanggal 2 Januari 2021

https://www.radarbengkuluonline.com/2020/10/09/perangkat-desa-tanjung-harapan-sepakat-masuk-setiap-hari/, diakses pada 2 Januari 2021